

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan bukanlah suatu hal yang dapat diabaikan atau dilupakan bagi negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Namun di masa yang sekarang ini seseorang bukan merasa miskin karena kurangnya sandang, pangan dan papan, tapi karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Kemiskinan memang suatu permasalahan yang cukup sulit untuk dihilangkan, namun pada umumnya bisa dikurangi.

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, tak terkecuali dengan program Zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang dapat digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Dengan adanya zakat, diharapkan tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia dapat ditekan. Selain itu zakat dapat juga diandalkan sebagai satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia.¹

Supaya pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dilakukan secara maksimal, maka zakat harus dikelola oleh lembaga yang terpercaya

¹ Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1, 2015, Hal. 2

yang dibentuk oleh pemerintah maupun suatu kelompok masyarakat. Menurut Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7, lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah suatu lembaga yang dibentuk langsung oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.² Salah satu lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas serta fungsi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.³

Menurut penelitian yang dilakukan BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 mencapai Rp 286 triliun. Namun baru terealisasi Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen dari potensinya.⁴ Zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau lebih dikenal dengan zakat profesi. Zakat profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, dikarenakan zakat

² Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern.*, Jakarta : Gema Insani. 2002 Hal. 130

³ Profil BAZNAS <http://pusat.baznas.go.id/profil/> diakses pada 4 Maret 2018 pukul 15.18

⁴ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Cetakan ke-1, Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016, Hal. 20

profesi sendiri bersifat tetap dan rutin.⁵ Oleh karena itu jika zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan profesi yang dimiliki seseorang dengan cara yang halal, seperti profesi dokter, pengacara, dosen, arsitek, dll. Berdasarkan pada fatwa MUI No. 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa dll yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin maupun tidak rutin.⁶ Selaras dengan itu pada Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah yang di selenggarakan di Jakarta pada tahun 2000, Muhammadiyah mengatakan bahwa zakat profesi adalah wajib bagi setiap umat Muslim.

Zakat profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat Islam yang memiliki profesi atau pekerjaan yang sudah ditetapkan. Zakat profesi dapat dibayarkan sekali setahun atau boleh juga dibayar setiap bulan pada saat menerima gaji. Namun ada sebuah kasus di Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu terdapat 21% pegawai negeri sipil yang kontra terhadap peraturan daerah (Perda) No. 4 tahun

⁵ Muhammad Hadi. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010, Hal. 54

⁶ Hilman Latief. *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013, Hal. 74.

2004 tentang pelaksanaan zakat profesi bagi pegawai negeri sipil yang dimana terdapat pemotongan zakat sebesar 2,5% pada gaji para pegawai negeri sipil (PNS) setiap bulan.⁷ Mereka berpendapat bahwa zakat profesi belum saatnya dilakukan karena penghasilan yang diperoleh masih tergolong rendah. Perda zakat di Lombok Timur hanya diterapkan sekitar dua tahun, sementara pada waktu itu suara-suara keberatan di kalangan para guru dan masyarakat terus bermunculan. Sikap keberatan ini kemudian berubah menjadi gerakan perlawanan yaitu dengan cara melakukan pemogokan kerja yang merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap kebijakan zakat profesi. Hal ini kemudian membuat pemerintah membatalkan peraturan daerah (Perda) Zakat dan menghentikan pemotongan zakat secara langsung dari gaji pegawai negeri sipil dan guru. Sejak saat itu, masyarakat mulai membayar zakat profesi mereka sendiri-sendiri kepada lembaga yang mereka inginkan serta membayar zakat secara sukarela tanpa ada campur tangan pemerintah.

Zakat profesi memang merupakan hasil dari ijtihad para ulama mutaakhir yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW, sehingga banyak terjadi perbedaan pendapat.⁸ Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXI yang dilakukan di kota Malang pada tahun 1989 membahas tentang zakat profesi. Namun masalah tersebut belum bisa diselesaikan karena

⁷ *Ibid.*, Hal. 101

⁸ Zakat Profesi dan Gaji Pensiun <http://www.fatwatarjih.com/2011/06/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun.html> di akses pada 23 April 2018 pukul 21.00

belum adanya kesepakatan final.⁹ Kemudian, Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah XXV yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2000, baru berhasil menetapkan bahwa zakat profesi wajib bagi setiap Muslim, dengan ketentuan *nishab* zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat, dan kadar zakat sebesar 2.5%.¹⁰ Pandangan Muhammadiyah ini berdasarkan pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu*”. Jadi, zakat profesi berlaku bagi para pegawai negeri sipil (aparatur sipil negara), dokter, advokat, dosen, dll, karena mereka menerima atau mendapatkan gaji yang rutin setiap bulan.¹¹

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 012/SK-UMY/1X/1994 tentang Zakat/Infaq bagi Pemimpin, Dosen Tetap, dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Memutuskan bahwa: *Pertama*, Besarnya potongan zakat/infaq bagi Pimpinan Universitas, Lembaga, Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bukan Dosen Tetap adalah 2.5% dari tunjangan Jabatan Struktural. *Kedua*, Besarnya potongan zakat/infaq bagi Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap DPK dan

⁹ Muhammad. *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2002, Hal. 48

¹⁰ Ali Trigiyatno. “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14, No. 2, Desember 2016, Hal. 10

¹¹ Hilman Latief. *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013, Hal. 71.

Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah 2.5% dari Gaji Pokok. *Ketiga*, Besarnya potongan zakat/infaq bagi Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap DPK dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang juga menjabat Jabatan Struktural adalah 2.5% dari Gaji Pokok + Tunjangan Struktural.¹²

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki dosen kurang lebih 600 orang dan setiap dosen menerima gaji rutin setiap bulan. Jika zakat profesi diterapkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maka potensi zakat profesi yang terkumpul akan berjumlah sangat besar, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1994 tentang zakat/infaq tersebut menurut kepala Badan Pengelola Infaq (BPI) beliau mengatakan bahwa Surat Keputusan Rektor UMY tahun 1994 tentang zakat/infaq bersifat fleksibel, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para dosen yang dimana zakat profesi sudah diterapkan atau belum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam skripsi ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERSEPSI DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TENTANG IMPLEMENTASI KONSEP ZAKAT PROFESI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA”.

¹² Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Nomor 012/SK-UMY/IX/1994*. Tentang : Zakat/Infaq bagi Pimpinan, Dosen Tetap, Dan Karyawan Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi atau pandangan Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang konsep zakat profesi berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah ke- XXV tahun 2000?
2. Bagaimana persepsi Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang implementasi konsep zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkap dan mengetahui persepsi dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang konsep zakat profesi berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000.
2. Untuk mengungkap dan mengetahui persepsi Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang implementasi konsep zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis, yaitu dengan memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam membangun wawasan pengetahuan tentang persepsi dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang zakat profesi berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000.
2. Selain memberi kontribusi teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat Memberikan kontribusi praktis, berupa sumbangan dan masukan bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai upaya untuk memperbaharui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1994 tentang zakat/inafaq. Sehingga apa yang diterapkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejalan dengan apa yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang zakat profesi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu khususnya dalam memahami makna zakat profesi. Selain itu juga untuk Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah khususnya LAZISMU, untuk lebih memaksimalkan potensi zakat profesi yang ada di civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan dalam penelitian ini, maka peneliti mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika pembahasan yang berisikan kerangka bab penelitian guna memberikan gambaran awal penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI. Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku.

BAB III: METODE PENELITIAN. Pada bab ini membahas beberapa hal, diantaranya; pendekatan penelitian, populasi dan sampel, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan dan kredibilitas dan yang terakhir metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini berisikan tentang pemaparan dari hasil penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu memaknai persepsi dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang zakat profesi berdasarkan hasil putusan MUNAS Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-XXV tahun 2000 dan persepsi dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang implementasi konsep zakat profesi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BAB V: PENUTUP. Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran dan rekomendasi yang peneliti sarankan untuk pihak-pihak terkait.